



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 5 (2022), pp. 1461-1472

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27514

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi Restorative Justice Pada Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Pinjaman Online Sesuai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*

Afif Rachmat Hidayat,¹ Joko Sriwidodo,² Santrawan Paparang³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i5.27514](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27514)

Abstract

Criminal responsibility is requested for people who have committed a crime. Criminal liability is defined as the continuation of objective reproaches that exist in criminal acts and subjectively those who meet the requirements to be convicted for their actions. There are many reports related to online loan cases that occur today, many victims report complaints to the OJK, because many people feel cheated by online loans, while it is not certain in the case of online loan creditors who are victims. In this paper the authors use qualitative research methods. The results of this study are to explain how restorative justice and corporate criminal acts are carried out by Fintech as a forum for providing online money lending services.

Keywords: Fintech; Online Pinjaman; Corporate Criminal Liability

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Banyak laporan terkait kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban melaporkan keluhan terhadap OJK, dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman online, sedangkan belum dapat dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur yang menjadi korban. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana upaya restorative justice dan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pihak Fintech sebagai wadah penyedia jasa peminjaman uang secara online.

Kata Kunci: Fintech; Pinjaman Online; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: August 01, 2022.

¹ Afif Rachmat Hidayat adalah Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Email: afifrachmathdyt@gmail.com

² Joko Sriwidodo adalah Dosen Pembimbing Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

³ Santrawan Paparang adalah Dosen Pembimbing Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman ini sudah era baru bernama Revolusi Industri 4.0 dimana membawa pengaruh yang fundamental dan saat ini telah banyak mengubah pola perilaku dan pola hidup manusia yang mengalami drastis sehingga membawa pengaruh pada akses transaksi keuangan dengan memanfaatkan teknologi atau yang dikenal dengan Financial Technology (Fintech). Melalui Fintech melakukan pembayaran atau transaksi keuangan menjadi lebih cepat tanpa harus tatap muka, dengan teknologi saat ini yang berkembang dapat menaikkan perkembangan sektor kehidupan dimasyarakat. Menurut The National Digital Research Centre, Fintech merupakan sebagai “innovation in financial services” , inovasi pada sektor finansial dengan mendapat sentuhan teknologi modern yang mengakibatkan transaksi keuangan lebih praktis. Keberadaan fintech memiliki peran strategis dalam mengubah perilaku keuangan masyarakat,⁴ serta memberikan layanan keuangan yang lebih baik untuk usaha kecil dan menengah.

Perkembangan fintech ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, pinjaman (lending), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain. Saat ini bidang finansial yang paling populer adalah layanan pinjaman uang secara online, dimana transaksi antara kreditur dan debitur dilakukan secara online atau melalui platform yang telah disediakan. Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari pinjaman online ini. Tetapi, bukan berarti pinjaman online ini beroperasi secara ilegal. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena dengan adanya pinjaman online ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya pinjaman online ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan fintech tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada.⁵ Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai 31 Desember 2020, jumlah korporasi fintech khususnya fintech lending, yaitu sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) perusahaan, dengan akumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp.155,90 (seratus lima puluh lima koma sembilan puluh) triliun. Dari 149 (seratus empat puluh sembilan) perusahaan fintech lending, 112 (seratus dua belas) terdaftar dan 37 (tiga puluh tujuh) berizin.⁶

⁴ Dan Nenden Kostini Muhamad Rizal, Erna Maulina, “Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs,”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3.No. 2 (2022), 89–100 <<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>>.

⁵ Ranto Rajagukguk, “DPR Dan OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”, 2018, *Finance & Development/keuangan*, 3.No2 (2022), 1–78 <<https://doi.org/https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojkdukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/>>.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending,”, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 Januari 2022

Fintech yang merupakan singkatan dari financial technology dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau teknologi keuangan. International Organization of Securities Commissions mendefinisikan fintech sebagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang memiliki peluang untuk mengubah industri layanan keuangan (IOSCO 2017). Secara yuridis, pengertian financial technology termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut PBI Fintech) yaitu pelayanan keuangan berbasis teknologi.⁷

Pada praktiknya, muncul kompleksitas problematika dalam penyelenggaraan fintech lending di Indonesia. Salah satunya ditunjukkan dengan praktik pelaku usaha mendirikan korporasi fintech lending. Korporasi fintech lending diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana dalam POJK tersebut, Korporasi fintech lending dapat dikatakan ilegal jika tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK.⁸ Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional dari *fintech* ini. Tetapi bukan berarti semua *fintech* ini beroperasi secara illegal, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pun sangat mendukung teknologi yang berbasis keuangan ini. Karena dengan adanya fintech ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya fintech ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan *fintech* tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada.⁹ Tetapi dalam aturan POJK di dalamnya belum menyertakan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana terkait aplikasi pinjaman online sehingga menyebabkan tidak adanya daya paksa karena tidak adanya sanksi tegas yang dapat menjerat pelaku tindak pidana berbasis pinjaman online.

Perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh desk collector tersebut tidak sesuai dengan etika bahkan perbuatan tersebut telah melanggar Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dapat dikategorikan sebagai cyber crime. Karena perbuatan desk collector yang melanggar hukum tidak cukup apabila desk collector saja yang diberikan sanksi, namun pengguna jasa debt collector juga dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana karena apa yang dilakukan oleh debt collector atas sepengetahuan dan perintah penyedia jasa pinjaman online.

Banyak laporan terkait kasus pinjaman online yang terjadi saat ini banyak korban melaporkan keluhan terhadap OJK, dikarenakan banyak orang yang merasa

⁷ Wening Novridasat, Ridwan, Aliyih Prakarsa, Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban, JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.238-265 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>

⁸ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, No. 3 (September 2019): 379-91, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.

⁹ OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia", <https://www.inews.id/finance/keuangan/dpr-dan-ojk-dukung-perkembangan-fintech-di-indonesia/374617> 3 Desember 2018, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2022

tertipu dengan pinjaman online, sedangkan belum dapat dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur yang menjadi korban. Hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, jika debitur lalai melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, jika benar debitur melakukan hal tersebut maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan yang dilakukan debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, karena tidak membayar hutang terhadap kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian.¹⁰ Hubungan yang timbul antara pihak kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan sebutan wanprestasi.¹¹ Dampak dari wanprestasi tersebut kreditur melakukan hal-hal yang membuat si debitur melakukan pengancaman melalui SMS, didatangi debt collector dirumah, hingga mencemarkan nama baik si debitur. Dampak tersebut awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman online. Karena tidak selalu penyelesaian tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi juga melalui instrument hukum pidana.

Pada kasus pinjaman online Tidak bisa dipungkiri memang bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang mengutamakan pendekatan retributive justice (pembalasan) akan menghadirkan dampak negatif lebih banyak, terutama terhadap orang yang menggantungkan hidupnya terhadap korporasi. Permasalahan yang dilematis inilah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap korporasi.¹²

Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh korporasi memiliki keterkaitan dengan stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan akibat pemidanaan korporasi yang justru dapat menimbulkan krisis diberbagai bidang.¹³

Pendekatan yang lebih menekankan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dengan korbannya sendiri ini sangat dirasa perlu, karena pada dasarnya pendekatan restorative justice memfokuskan pada proses dialog dan mediasi antara pelaku tindak pidana dengan korbannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku serta sebagai upaya untuk membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, sehingga menemukan solusi yang terbaik bagi para pihak agar mencapai sebuah keadilan yang menjadi dapat dicapai dengan baik karena keadilan yang terbaik adalah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal 3

¹¹ M.Rendi Aridhayandi, *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Di hubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol 8, No 2, 2017, Hal 82

¹² Pujiyono, *Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Mengatasi Dilema dan Problem Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016), hal 7

¹³ *Ibid*, hal 8

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis normative*, yaitu metode hukum normative dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum yang berlaku khususnya kaidah-kaidah hukum yang berasal dari bahan perpustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam mencari formulasi kebijakan yang tepat diambil untuk menekan angka kejahatan yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Pendekatan yuridis normatif ini menggunakan utama sumber sekunder dan bahan hukum tersier dan bahan hukum tertier. Dengan upaya penelitian ini juga merupakan upaya untuk menemukan hukum *in concreto* yang bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai dan akan diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu.¹⁴ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan historis. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Restorative Justice Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pinjaman Online

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan: "Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."¹⁵

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Subjek tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah "pelaku usaha". Pemberian Sanksi Terhadap Korporasi Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan sanksi terdapat dalam Pasal 61, bahwa "penuntutan pidana" dapat dilakukan terhadap pelaku usaha (badan hukum/bukan), dan juga kepada pengurus. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan

¹⁴ Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 22.

¹⁵ Mohamad Ulin Nuha, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing*, *Jurnal Cakrawala Hukum I* Volume 9 No. 1 Juni 2018 ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONINE 2598-6538.

terhadap pelaku usaha adlah pidana denda (Pasal 62), dan terdapat juga Pidana tambahan.¹⁶

Pada pasal 29 POJK No 77 Tahun 2016 menyebutkan, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan bagi konsumen yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Pengelolaan sistem keuangan dan teknologi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren dalam masyarakat sebagai regulasi penegakan hukum dalam mengatasi fintech masih belum efektif mengingat ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan fintech penjatuhan sanksi pidana saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang UU ITE. Disebutkan Pasal 26 Ayat 1 menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 27 hingga 29 UU ITE Tahun 2016.

Kejahatan korporasi merupakan dimensi kejahatan baru, sangat berbahaya dan menimbulkan korban yang jauh lebih besar dan meluas. Seperti kejahatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, sumber energy, kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang, kejahatan perbankan, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen, persiapan tindak sehat, penipuan dan pengelabuhan terhadap konsumen melalui advertensi yang tinggi dan pola kejahatan lain seperti pengelakan pajak (*tax evation*) berupa pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, tindak pidana di bidang perburuhan, memainkan harga barang secara tidak sah (*price fixing*), penipuan iklan (*false advertising*), penyelundupan, kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*) dan lain sebagainya.

Kemajuan ekonomi sebagai akibat perkembangan industrialisasi dan perdagangan telah mendorong kesadaran tiap negara untuk melakukan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, karena kenyataannya korporasi tidak hanya melakukan aktifitas ekonomi akan tetapi juga melakukan tindak pidana.

Bagi Negara, korporasi memiliki peran penting sebagai pilar penopang perekonomian, khususnya untuk meningkatkan penerimaan negara (penerimaan pajak), penciptaan lapangan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat. Hubungan antara Negara dan masyarakat dengan korporasi merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan).

Perbuatan fintech dalam penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang berpotensi menyebabkan kerugian calon konsumen, yaitu: (a) Memberikan informasi seolah-olah dirinya telah terdaftar di OJK agar menarik calon konsumen untuk menggunakan jasanya. (b) Ketentuan dalam perjanjian pinjam-meminjam di aplikasi tersebut mengandung klausula baku. (c) Debitur tidak menerima pagu pinjaman sesuai dengan

¹⁶ Pujiyono, Ameik Soemarmi, J. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17. Doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12587>.

yang telah disepakati dalam pemberian pinjaman. (d) Tidak adanya jaminan dan credit scoring untuk menentukan kemampuan pembayaran debitur.¹⁷

Dulu, sebelum ada fintech, seseorang atau biasa disebut debitur jika butuh dana maka harus datang ke bank untuk melakukan transaksi dan mengisi formulir peminjaman dan menyerahkan berkas-berkas yang menjadi syarat untuk melakukan transaksi pinjaman, lalu bank harus melakukan survei terhadap debitur, kemudian melakukan analisis kelayakan, jika semua lancar baru bank bisa mencairkan pinjaman yang di ajukan oleh debitur. Proses yang cukup rumit itu yang mendorong seseorang enggan melakukan transaksi pinjaman uang melalui bank dan lebih memilih peminjaman secara online.¹⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Konsep dasar pembenar dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut (Retributif) menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori Tujuan (Doeltheorie) menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (social defence), (3). Teori integratif menyatakan bahwa pemidanaan dilihat dalam perspektif multy dimensional, sehingga tujuannya bersifat plural.¹⁹

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif sebagai pilihan alternative dalam sistem hukum pidana, perlu dibangun suatu model sistem pendekatan sehingga penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif dapat diimplementasikan.²⁰

Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika erjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana

¹⁷ Dina Aprilia, Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila dan Pornografi, *Jurist-Diction* Volume 4 No. 6, November 2021.

¹⁸ Dhevi Nayasari Sastradinata, Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia, *Jurnal Independent Fakultas Hukum* , Vol 8, No 1 (2020).

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002. Hlm. 27.

²⁰ Van Ness, legal Issues, dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 141-146

materil tidak Akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran Norma hukum pidana materil (tindak pidana).²¹

2. Pengaturan Restorative Justice Dalam Pertanggung-Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pinjaman Online

Bagi Indonesia, sesungguhnya pendekatan restoratif justice dalam perkara pidana sudah mulai diakomodasi. Secara paradigmatik telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan retributif justice menuju kepada restoratif justice. Akan tetapi pergeseran paradigmatik dari retributif justice menuju kepada restoratif justice ini tidak mengenai dan berlaku pada semua jenis perkara pidana. Baru perkara pidana anak, sistem peradilanannya sudah menganut dan mengedepankan pendekatan restoratif justice. Terhadap perkara korupsi masih mengacu pada ketentuan bahwa pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak dapat menghapuskan pemidanaan.²²

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech.²³ Hadirnya fintech khususnya model bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan system (*Peer to Peer Lending*) yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur melalui jaringan internet, yang dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan peminjaman uang. Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis meyakini bahwa kredit tanpa agunan (KTA) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.²⁴

Munculnya bisnis Financial Technology (fintech) telah mengubah wajah bisnis global sehingga menjadi kegiatan bisnis milenial yang mudah diakses siapa saja dengan hanya berbekal ponsel pintar. Bisnis tekfin menyajikan jasa sistem pembayaran (payment system), jasa pinjam-meminjam uang antar para pihak di masyarakat dan jasa permodalan publik. Bisnis fintech pembayaran diatur dan diawasi Bank Indonesia

²¹ Hadi Prasetyo, Penegakan Hukum terhadap Debt Collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 Uu No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi, Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2021)

²² Budi Suhariyanto, Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal RechtsVinding, Vol. 5 No. 3, Desember 2016, hlm. 421-438

²³ Junerlin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 871/PID.SUS/2017/PN.PTK), PATIK: Jurnal Hukum Volume 06 Nomor 03, Desember 2017 Page : 193 – 202 p-issn : 2086 – 4434.

²⁴ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 286

(BI), sedangkan bisnis tekfin-pinjaman dan tekfin-permodalan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pihak penyelenggara fintech tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak fintech menggunakan daftar kontak debitur, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang.

Dalam beberapa aduan, para debt collector bahkan menggunakan kata kasar bernada ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan fintech ilegal tapi juga fintech terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan fintech terdaftar dari 89 penyelenggara terhadap konsumen atau nasabah.

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah. Dalam pengaduan masyarakat terdapat berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (Code of Conduct) Asosiasi Financial Technology Indonesia (Aftech).

Penekanan sanksi pidana sebagai ultimum remedium terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, sejalan dengan konsep Pyramida enforcement yang dikemukakan oleh Brent Fisse, maupun Ayres dan Braithwaiten. Pyramida enforcement menurut Brent Fisse sebagaimana dikutip oleh Dwija Priyatno²⁵, bahwa penjatuhan sanksi bagi korporasi harus dimulai dari tindakan yang bersifat persuasion, advice, warning, civil monetary penalties, accountability agreement, voluntary disciplinary of remedial investigation, accountability order, court ordered disciplinary of remedial investigation, corporate criminal sancstion dan corporate capita punishment. Sedangkan menurut Ayres dan Braithwaiten sebagaimana dikuti oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk²⁶, menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi harus dilakukan secara berjenjang dimulai dari persuasi (persuasion) ke suatu tindakan peringatan atau tegoran (warning latter), menuju sanksi perdata (civil penalty), meningkat pada penggunaan sanksi pidana, suspensi izin atau license sampai pencabutan izin, sebagai puncak dari piramida.

Perusahaan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana didalam ilmu hukum pidana. Konsep pertanggungjawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana seperti pada umumnya, seperti yang diterangkan oleh Peter Gillies bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan

²⁵ Dwija Priyatno, Kebijakan Legislative tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, tanpa kota, CV Utomo, 2004, hal. 139

²⁶ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, 2013, hal. 195

manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁷

Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam undang-undang yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut : 1). Unsur Tindak Pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2). Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Korporasi; 3). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan Kapan Korporasi Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Siapa yang Dipertanggungjawabkan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPTPK dibandingkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di beberapa Negara lainnya; 4). Sistem Pemidanaan yakni Jenis sanksi pidana terhadap korporasi dan Jangka waktu dan berat ringannya pidana. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana.²⁸

Dapat dipastikan sangat sulit untuk menghadirkan bentuk fisik dari suatu korporasi untuk menjalankan sidang di pengadilan, baik dalam sistem hukum civil law maupun common law, sangat sulit untuk dapat mendistribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta membuktikan unsur *mens rea* (*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.²⁹ Sedangkan kewenangan yang diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana intimidasi dalam pinjaman kredit berbasis *financial technology* ini yaitu OJK sebagai penyidik khusus lalu dilimpahkan pada tahap penuntutan dan proses peradilan.

D. KESIMPULAN

Hukum pidana indonesia mengenal adanya asas legalitas yang merupakan dasar dari perbuatan pidana, hal ini berarti akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan. Dengan kata lain seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu untuk bertanggungjawab. Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial Technology* atau *fintech*. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat.

Pihak penyelenggara *fintech* tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para

²⁷ Dirga Agung, Wahyu Rasyid, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online, *Madani Legal Review* Vol. 5 No. 2 Desember

²⁸ Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396

²⁹ Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono, Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak fintech menggunakan daftar kontak debitor, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang.

REFERENSI:

- Agung, Dirga; Rasyid, Wahyu. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyedia Aplikasi Pinjaman Online*, Madani Legal Review Vol. 5 No. 2 Desember.
- Alhakim, Abdurrahman; Eko Soponyono, 2019. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3.
- Aprilia, Dina. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila dan Pornografi*, Jurist-Diction Volume 4 No. 6, November.
- Aridhayandi, M. Rendi. 2017. *Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Di hubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2.
- Gozali, Djoni S.; dan Rachmadi Usman, 2012. *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hutahuruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika.
- Manalu, Junerlin; Manullang, Herlina; Sitohang, Erita Wagewati. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan Nomor 871/PID.SUS/2017/PN.PTK)*, PATIK: Jurnal Hukum Volume 06 Nomor 03, Desember. Page: 193-202 p-issn : 2086 – 4434.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Ness, Van. 2013. *Legal Issues, dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Novridasat, Wening; Ridwan, Aliyth Prakarsa, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban*, JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, p.238-265 DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103>
- Nuha, Mohamad Ulin. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Karyawan Marketing*, Jurnal Cakrawala

Hukum I Volume 9 No. 1 Juni. ISSN PRINT 2356-4962 ISSN ONLINE 2598-6538

OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”.

Otoritas Jasa Keuangan, “Perkembangan Fintech Lending,”, <https://www.ojk.go.id>, diakses pada 25 Januari 2022.

Prasetyo, Hadi. 2021. *Penegakan Hukum terhadap Debt Collector yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi*, Vol 7, No 2, Prosiding Ilmu Hukum, Agustus.

Priyatno, Dwija. 2004. *Kebijakan Legislative tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, tanpa kota, CV Utomo.

Pujiyono, 2016. *Pendekatan Restoratif Sebagai Upaya Mengatasi Dilema dan Problem Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Orasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro).

Pujiyono, Ameik Soemarmi, J. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17. Doi: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12587>

Rajagukguk, Ranto. 2018. “DPR Dan OJK Dukung Perkembangan Fintech Di Indonesia”, *Finance & Developmentkeuangan*, 3. No2 (2022), 1–78.

Rizal, Dan Nenden Kostini Muhamad; Erna Maulina, 2022. “Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes,” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3. No. 2 (2022), 89–100 <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>

Sastradinata, Dhevi Nayasari. 2020. *Aspek Hukum Lembaga Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol 8, No 1.

Suhariyanto, Budi. 2016. *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, Desember, hlm. 421-438

Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396

Wahyuni, Raden Ani Eko; dan Bambang Eko Turisno, 2019. “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (September): 379-91, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>.